

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 20:24 WIB

PERMOHONAN PAPUA SELATAN



TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024
SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA

Perihal : PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR: 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA
SELATAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 8 DESEMBER 2024.

TAHUN 2024



Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yang Mulia,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

d.a. Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat - 10110

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR: 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024, TERTANGGAL 8 DESEMBER 2024.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

M. ANDREAN SAEFUDIN

:Ketua Umum Sarekat Demokrasi Indonesia dan/atau Advokat, [REDACTED]

-----PEMOHON I.

SALSABILA

:Sekertaris Jenderal Sarekat Demokrasi Indonesia dan/atau Advokat, [REDACTED]

[REDACTED] Selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMOHON II.

Bertindak untuk dan atas nama Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tergabung di **TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024 – SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA**, yang beralamat kantor di Jl. Menteng Raya Blok C-1/8, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten - 15417 Telp. / Mobile +62 813-8005-0204 Email: mochammadandreansaefudin@gmail.com; yang bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pengurus Pusat Sarekat Demokrasi Indonesia (**Bukti P- 1**);



Untuk selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON.

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN, yang berkedudukan di Jalan Raya Mandala, Maro, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan; Untuk selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan dan/atau **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertangga 8 Desember 2024, Pukul: 16.17, WIT (**Bukti P- 2**) sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*;
3. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus

oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan, “.....Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus tentang perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PMK 3 / 2023), objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan Calon Terpilih;
5. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertangga 8 Desember 2024, Pukul: 16.17, WIT;
6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih dan/atau **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertangga 8 Desember 2024, Pukul: 16.17, WIT; mengenai penetapan, proses dan tahapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih; sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok Permohonan, melaiikan pula proses Pemilihan, terutama terkait dengan pelanggaran oleh pihak Termohon dan terkait yang dinyatakan meraih suara terbanyak yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok Permohonan;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo;**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

8. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
9. Bahwa **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertangga 8 Desember 2024, Pukul: 16.17 WIT;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, **Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan** sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PERMOHONAN

11. Bahwa Pasal 4 Ayat 1 huruf d dan Ayat 2 PMK 3/2024 menyatakan”*Permohon dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah, ... Pemantau Pemilih dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;.. Pemantau Pemilih dapat bertidak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait*”:
12. Bahwa berdasarkan **Akta Notaris Nomor: 05 Tanggal 15 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Eva Fauziah., SH., M.Kn., tentang Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Sarekat Demokrasi Indonesia dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0009856.AH.01.07.TAHUN 2022 Tanggal 23 September 2022** Tentang Pengesahan Pendirian Sarekat Demokrasi Indonesia (**Vide Bukti P- 1**);;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Sarekat Demokrasi Indonesia menegaskan; Visi, Misi dan Program, hal mana sejak berdirinya serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pilkada Serentak 2024 saat ini Sarekat Demokrasi Indonesia terlibat dan berkontribusi aktif sebagai Pemantau Pemilihan yang Mandiri dan Independen utamanya dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/aatau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2024;
14. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 yang tergabung di Tim Advokasi Untuk Demokrasi Dan Pilkada 2024 – Sarekat Demokrasi Indonesia. Hal mana sebagai Organisasi yang berbadan hukum yang fokus pada upaya-upaya mewujudkan cita-cita demokrasi kita dan menjaga integritas Pemilu dan Pilkada;

15. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 139.580 suara, yang tersebar di 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Papua Selatan;

16. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukannya penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertanggal 8 Desember

2024, Pukul: 16.17WIT. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Gubernur Provinsi Papua Selatan 2024;

IV. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa berdasarkan **Keputusan Komisi Pememilhan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 120 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pememilhan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 62 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, sebagai berikut (Bukti P- 3);

TABEL 1

NO.	NAMA PASANGAN CALON	KET.
1.	Darius Gewilom S. AP., dan Yusak Yaluwo., SH., M.Si.,	
2.	Dr. Ir. Apolo Safanpo., ST., MT., dan Paskalis Imadawa., S. Pd.,	
3.	Drs. Romanus Mbaraka., M.T dan Albertus Muyak., SE., M. Si.,	
4.	Nikolaus Kondomo., SH., MH., dan H. Baidin Kurita., S.Sos.,	
TOTAL 4 (EMPAT) PASANGAN CALON		

19. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 (**Vide Bukti P- 2**), sebagai berikut:

TABEL 2

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Darius Gewilom S. AP., dan Yusak Yaluwo., SH., M.Si.,	49.000
2.	Nikolaus Kondomo., SH., MH., dan H. Baidin Kurita., S.Sos.,	12.656
3.	Drs. Romanus Mbaraka., M.T dan Albertus Muyak., SE., M. Si.,	68.991
4.	Dr. Ir. Apolo Safanpo., ST., MT., dan Paskalis Imadawa., S. Pd.,	139.580
TOTAL SUARA SAH		270.227

A. Keberatan Pemohon Atas Proses, Tahapan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 mendalilkan sebagai berikut:

20. Bahwa Provinsi Papua Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, yang terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu; Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin dan Kabupaten Asmat; **(Bukti P- 4)**
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; "...untuk pembentukan Daerah Provinsi, Calon Provinsi tersebut harus memiliki paling sedikit 5 (lima) daerah Kabupaten/Kota, karenanya menurut hemat Pemohon, Pembentukan Provinsi Papua Selatan adalah 'tidak sah' oleh karena seharusnya Pemekaran Provinsi berdasarkan ketentuan Pasal *a quo* minimal terdiri dari 5 (lima) Kabupten/Kota. **(Bukti P- 5)**
22. Bahwa menurut Pemohon sendiri awal dalam Proses dan Tahapan serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024; telah kenyataannya adanya Pelanggaran; Melanggar Administrasi dan mencidraai rasa keadilan serta prinsip "kedaulatan rakyat"; khususnya Masyarakat Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin dan Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan;
23. Bahwa atas uraian dimaksud di atas, dengan adanya Pelanggaran oleh Termohon dalam Proses dan Tahapan serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024; telah kenyataannya adanya Pelanggaran; Melanggar Administrasi dan mencidraai rasa keadilan serta prinsip "kedaulatan rakyat"; khususnya Masyarakat Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin dan Kabupaten Asmat di Provinsi Papua Selatan; yang dilakukan secara melawan hukum kenyataannya telah merugikan Pemohon, dan hal demikian dengan tegas dan jelas juga sekaligus membuktikan telah terjadi Pelanggaran oleh Termohon dalam Proses dan Tahapan serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dan/atau setidaknya Pelanggaran Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif;
24. Bahwa Oleh karena sebagai konsekuensi logis-yuridisnya, setiap keputusan yang diperoleh secara tidak demokratis dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "**dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi**" jika dapat dibuktikan secara sah di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun

2024, termasuk pada Berita Acara dan Keputusan-Keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek Permohonan *a quo*;

25. Bahwa, dalam mengemban misinya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat, jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah Konstitusi tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah Konstitusi diposisikan untuk membiarkan proses Pemilihan Kepala daerah Serentak berlangsung tanpa ketertiban hukum, maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu dan Pilkada yang Luber, Jurdil, Bebas dan Rahasia. Jika demikian maka Mahkamah Konstitusi selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah tersebut;
26. Bahwa, dari pandangan hukum di atas, Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pilkada Serentak 2024 tidak hanya membedah Permohonan dengan melihat hasil perolehan suara. Melainkan Mahkamah Konstitusi juga meneliti secara Mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu dan Pilkada. Dalam praktik yang sudah menjadi Yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah Konstitusi dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sebagai penentu Putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil perolehan suara yang signifikan.

A. PETITUM

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti terlampir, Pemohon



memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor: 217 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024**, tertanggal 8 Desember 2024, yang di umumkan pada hari Minggu Tertanggal 8 Desember 2024, Pukul: 16.17 WIT;
3. Menyatakan “**tidak sah dan batal demi hukum**” **Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 Nomor: 410 Tahun 2024** tertanggal 8 Desember 2024;
4. Memerintahkan kepada: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemilihan ulang di 4 (empat) Kabupaten; Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 (empat) Kabupaten; Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappin dan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*

Hormat kami,

TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI DAN PILKADA 2024
SAREKAT DEMOKRASI INDONESIA

M. ANDREAN SAEFUDIN



SALSABILA